



PUTUSAN
Nomor 1848 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALEX LYANDOUW, bertempat tinggal di Kav.DKI Blok.140/7 RT 005/002, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, mewakili ahliwaris George Berentz Lyanduw (Lie Beng Gaan), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramsudin Manullang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Ruko Rajawali Blok B Nomor 17 Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sofyan Basir, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamraliani, S.H.,M.T., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. PLN (Persero), berkantor di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil: Riwayat Rumah Dinas Komplek PLN Klender Jalan Pahat 16 Klender Jakarta Timur, yang telah ditempati selama 52 tahun dari tahun 1962 sampai sekarang;

1. Bahwa Pada Tahun 1961 tepatnya tanggal 1 Djanuari 1961 George Berents Lyandouw (Lie Beng Goan) orang tua Penggugat, diangkat sebagai Pegawai Tetap Perusahaan Listrik Negara. Oleh Direksi Badan Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Perusahaan Listrik Negara yang ditandatangani oleh Presiden Direktur IR Srigati Santoso. (bukti P-1);

2. Tahun 1967 tepatnya tanggal 27 Oktober 1967 Tergugat melalui Direktorat Jenderal Tenaga dan Listrik memberi Anugerah Tanda Penghargaan Kesetiaan kepada George Berents Lyandouw. (bukti P-2);

3. Tepatnya tanggal 11 Oktober 1972 George Berents Lyandouw mendapatkan lagi Anugerah Tanda Penghargaan Kesetiaan dan Ketekunan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. (bukti P-3);

4. Bahwa Setelah dianugerahi dua penghargaan sebagai mana tersebut poin 2 dan 3 diatas, kemudian George Berents Lyandouw diangkat sebagai Pejabat Kepala Dinas Akuntansi Kantor Pusat Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat Jakarta oleh Tergugat melalui Direksi Perusahaan umum Listrik Negara pada tanggal 22 Juni 1976. (bukti P-4);

5. Bahwa setelah 22 Tahun mengabdikan sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, kemudian pada tanggal 26 September 1983, George Berents Lyandouw. Pensiun dari Dinas Kepegawaian dengan Jabatan Terakhir Pegawai Utama Muda Golongan IV B. (bukti P-5);

6. Bahwa Tergugat dalam Surat Nomor 11051/7850/DIVMUM/1996/M tanggal 30 Mei 1996 yang pada intinya menyatakan Rumah yang dihuni George Berents Lyandouw telah digolongkan sebagai Rumah Dinas Tahap Pertama, dan rumah tersebut akan dijual kepada penghuni sah (Pegawai/ Penerima Pensiun) dan untuk penghapusan/ Penjualan Rumah dinas kepada penghuni dilaksanakan oleh/ Divisi Anggaran PT PLN (Persero) Kantor Pusat (Terlampir Lampirannya yang menyatakan George Berents Lyandouw tahun 1962 telah memperoleh/ pembangunan Rumah di Komplek PLN Klender Nomor 16 Jakarta Timur). (bukti P-6);

7. Bahwa Tergugat melalui Surat 2036/523/DRP/1999 Bulan Pebruari 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat memohon kepada G.B Lyandouw, sehubungan rencana Penghapusan Rumah Dinas milik Tergugat PT PLN (Persero) Kantor Pusat akan dijual dan diprioritas utamakan diberikan kepada GB Lyandouw. (bukti P-7);

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000 orang tua Penggugat George Berents Lyandouw Meninggal Dunia di tempat tinggal terakhir di Komplek PLN Klender dengan meninggalkan 6 orang anak diantaranya 5 orang masih hidup dan 1 orang sudah meninggal yaitu:

1. Yolanda Astrid Lyandouw umur 59 Tahun.
2. Howard Lyandouw umur 59 Tahun.

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alex Lyandow umur 57 Tahun.
4. Engeline Theresia Lyandouw umur 56 Tahun.
5. Almarhum Norina Elisabeth Lyandouw. Meninggal tanggal 11 Nopember 2002.
6. Jhon Pengky Lyandouw umur 48 Tahun.

Selanjutnya disebut. (bukti P-8).

9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2003 Tergugat melalui Surat Nomor 0061SKT / 452/DIR SDM& ORG/2003 mengeluarkan Surat Keterangan yang pada intinya menyatakan Almarhum G. B. Lyandouw, beralamat dan bertempat tinggal di jalan Pahat Nomor 16 Komplek PLN Klender Jakarta Timur dengan Status Pensiunan Pegawai PT. PLN (Persero) Kantor Pusat. (bukti P-9);
10. Tergugat dalam Surat Nomor 241/523/DD AKT/2004, tanggal 16 September, perihal: Penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa dengan terbitnya Persetujuan Menteri BUMN dengan Nomor S 454/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 mengenai Penghapusan dan Penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebanyak 12 Unit yang berlokasi di Klender Jakarta Timur (terlampir Rincian) dimana alm. GB. Lyandouw salah satu dari nama Daftar Nama yang diusulkan untuk dihapus yang telah disetujui oleh Menteri BUMN untuk proses Jual Milik PT PLN (Persero) Kantor Pusat. (bukti P-10).
11. Bahwa atas persyaratan yang ditentukan sebagaimana *vide* Bukti P-10 tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat melakukan pengukuran tanah dan bangunan, dimana saat itu Tergugat diwakili oleh Sarno Saputro dan Sumadi, sedangkan dari alm. GB. Lyandouw diwakili oleh Penggugat sendiri, sebagai perwakilan ahli waris alm GB. Lyandouw. (bukti P-11);
12. Tergugat melalui Surat Nomor 02493/554/DITKEU 2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal Pemberitahuan Penjualan Rumah Dinas yang ditujukan kepada Penggugat sebagai yang mewakili ahli waris alm. GB. Lyandouw, yang pada intinya menyatakan rumah dinas yang akan dijual kepada saudara sesuai dengan persetujuan Menteri badan Usaha Milik Negara dan penjualan Rumah Dinas PT. PLN (Persero). (bukti P-12);
13. Bahwa atas surat Tergugat tersebut diatas, poin 12 *vide* bukti P-12, Penggugat kemudian mengikuti ketentuan sebagaimana yang disampaikan kepada Penggugat yaitu: diantaranya harga jual rumah dinas dan biaya penaksir harga telah Penggugat Transper melalui rekening Tergugat sebesar Rp12.323.377,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ratus

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh rupiah) pada tanggal 5 Juli 2005 melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126.0001067841 atas Nama PT. PLN (Persero Kantor Pusat). (bukti P-13). Hal ini telah sesuai dengan prosedur ketentuan poin angka 5 yaitu*Sesuai* ketentuan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari Pasal 15 ayat 1 saudara berkewajiban membayar biaya panitia penaksir harga sebesar 3% dari harga taksiran pada butir 2 diatas yaitu sebesar $35 \times \text{Rp}410.999.977,00 = \text{Rp}12.329.977,00$;

14. Tepatnya tanggal 2 Mei 2008 Tergugat dengan Nomor Surat 02724/554/DDAKT/2008 Perihal Angsuran Rumah Dinas, yang pada intinya surat dimaksud menyatakan bahwaMenunjuk Perjanjian Sewa Beli Rumah Dinas Nomor 1242. PJ/554/DIR/2005 tanggal 18 April 2005 yang jatuh tempo 2010 dengan ini disampaikan bahwa menurut catatan kami Bapak belum memenuhi kewajiban membayar Angsuran Rumah Dinas Dengan rincian sisa angsuran yang belum dibayar Rp222.269.565,00..... (bukti P-14);
15. Dan tanggal 30 Januari 2009 Tergugat kembali mengirimkan Surat kepada Penggugat dengan Nomor Surat 00981/554/DD AKT/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan Total sisa angsuran Sebesar Rp370.449.276,00 (bukti P-15);

Timbulnya Permasalahan Hukum;

16. Bahwa setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada poin angka 14 dan 15 tersebut diatas *vide* (Bukti P1-4 dan 14). Tergugat dengan Niat, Itikad, Keinginan, dan Harapan mengirim surat balasan dan Permohonan kepada Tergugat tanggal 8 Mei 2012, dimana inti dari isi Surat Penggugat adalah Ingin menindaklanjuti Pembayaran Pembelian Rumah Dinas Komplek PLN Klender Jalan pahat 16 Jakarta Timur dengan memohon agar memberikan kebijakan atau arahan karena baru sekarang ini dapat kesempatan untuk mengumpulkan Dana dalam menyelesaikan Pembelian rumah dimaksud. (bukti P-16);

Kesalahan yang fatal, menyesatkan, kontradiksi karena tidak teliti, tidak cermat dan kurang hati-hati, dalam membaca surat Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-454/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 perihal Penghapusbukuan dan Penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero);

17. Bahwa atas Surat yang Penggugat sampaikan Kepada Tergugat *vide* Bukti P-16, Tergugat kemudian membalas melalui Surat Nomor 580/554/ DIVAKT/2012 tanggal 10 Agustus 2012 (bukti P-17) yang pada intinya menyatakan:

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan Menteri untuk penjualan Rumah dinas dimaksud hanya berlaku satu Tahun sampai dengan 8 September 2005;
2. Rumah tersebut saat ini sudah berubah Fungsi menjadi Rumah Jabatan yang tidak dapat dijual kepada Pegawai;

Berdasarkan poin 1 dan 2 yang disampaikan Tersebut diatas, menunjukkan Tergugat memang benar dan terbukti membuat kesalahan yang sangat fatal dan menyesatkan karena:

1. Persetujuan Menteri (walau Tergugat Tidak Menyebutkan Menteri di bidang apa) disini persetujuan menteri jelas bukan berarti jangka waktu untuk melunasi 1 tahun harus lunas, 1 tahun disini artinya, apakah Penggugat setuju untuk menyatakan terlebih dulu mau atau tidak membeli Rumah dinas dikomplek yang telah ditempati Penggugat selama 52 Tahun;
2. Jikapun *quod non* benar tapi mengapa Tergugat menagih sisa angsuran yang jangka waktunya sudah 5 Tahun *vide* Bukti P-14, dan 15 dan untuk melanjutkan Pencicilan;
3. Tergugat juga menyatakan Rumah tersebut saat ini sudah berubah fungsi menjadi Rumah Jabatan yang tidak dapat dijual kepada Pegawai, Lagi-lagi pernyataan dalam surat Tersebut sangat menyesatkan dan pelanggaran terhadap hukum karena, Jelas Terbukti Rumah Dinas yang diperjualbelikan tersebut adalah hak untuk dipertahankan oleh Penggugat yang diberikan dan disetujui oleh Menteri BUMN, yaitu 1 dari 12 Rumah yang diberikan Hak kepada Penggugat yang telah ditandatangani, sebagaimana lampiran *vide* Bukti P-10;

Jikapun Rumah dimaksud berubah fungsi menjadi rumah jabatan yang Tidak dijual kepada pegawai hal tersebut mencederai pengabdian Penggugat kepada Negara dan hal tersebut wajib dan harus meminta persetujuan terlebih dulu kepada Penggugat yang mempunyai hak untuk melunasi rumah yang telah ditempati selama 52 tahun lamanya;

18. Atas Surat Nomor 580/554/DIVAKT/2012 tanggal 10 Agustus 2012 tersebut diatas *vide* bukti P-17, Penggugat kemudian menanggapi melalui melalui Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Ramsudin Manullang & Rekan dengan surat Nomor 080/RM/KLA/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014, (bukti P 18) dan Surat jawaban Surat Nomor 5696/033/SHK/2014 sekaligus somasi II dan Terakhir tertanggal 10 Oktober 2014. (bukti P-19);

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas setelah Penggugat melayangkan Somasi II dan terakhir, dengan tujuan keinginan niat yang baik untuk membicarakan dan Duduk bersama justru Tergugat melalui Surat Nomor 047/072/JMK/UMK I/2014 tanggal 23 April 2014 (bukti P-19);

Dan Surat Nomor 1338/661/JMK/2014 tanggal 19 November 2014. (bukti P-20) ada pun kedua surat tersebut yang pada intinya, terindikasi berupa surat ancaman karena pada intinya menyuruh seseorang yang masih mempunyai hak untuk melunasi dan membayar serta adanya hubungan emosional terhadap Rumah yang ditempati selama 52 Tahun, justru Dikasih Tenggat Waktu untuk menyerahkan Rumah dinas berikut Kunci. Tanpa ada surat pemberitahuan, teguran, terlebih dulu. Dan itupun Instusi PT. PLN (Persero) Jasa manajemen Konstruksi yang bukan dari Kantor PT, PLN (Persero) Pusat. Sehingga PT PLN Jasa manajemen Konstruksi tidak mempunyai kapasitas hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana yang diperlihatkan dan dipertunjukkan tersebut kepada Penggugat;

Tergugat telah terbukti jelas nyata dan pasti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas tentang adanya Surat-kesalahan Surat-Surat yang Fatal, Menyesatkan Kontradiksi dan tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-454/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 Perihal Penghapusbukuan Dan Penjualan Rumah Dinas PT PLN (Persero). Hal mana jelas terbukti mengakibatkan kerugian Bagi Penggugat yang mengalami kendala dalam melunasi Cicilan Rumah Dinas Komplek PLN Klender Jalan Pahat Nomor 16, yang telah ditempati dihuni dirawat dijaga selama 52 Tahun lamanya;

Maka berdasarkan uraian dan didukung oleh alat bukti yang *otentik* terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 *Juncto* Pasal 1367 KUHPdata;

Dimana sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya Suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan Hukum Adanya kesalahan dari Pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi Korban;
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dengan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Melawan Hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang melanggar Undang-undang;
- Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

21. Permohonan Ganti Rugi dan atau adanya Kerugian berupa:

Kerugian Materiil berupa:

Kehilangan hak menguasai atas rumah yang telah dihuni selama 52 tahun, di rawat dipelihara melalui perawatan pemeliharaan lingkungan, dijaga diamankan melalui petugas keamanan, dibayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pembayaran Listrik dan air yang selama 52 Tahun Diperkirakan bernilai tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan ditambah uang biaya penaksir harga sebesar Rp12.323.377,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Kerugian Immateriil berupa:

Terbuangnya waktu tenaga dan pikiran untuk mengurus perkara ini yang tidak dapat dinilai dengan uang berapapun jumlahnya tetapi apabila dinominalkan maka jumlah kerugian immateriil tersebut lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

22. Bahwa semua kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah merupakan akibat langsung dari perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah sepatutnyalah Tergugat untuk membayar Ganti kerugian;

23. Bahwa untuk menghindari bertambahnya jumlah kerugian materiil maupun immateriil maka sudah sepatutnyalah ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum lanjutan sepanjang mengenai perumahan Dinas yang ditempati Penggugat saat ini yaitu tanah dan bangunan berikut segala hak yang ada dan melekat diatas tanah yaitu pada Rumah Dinas PT. PLN (Persero) Jalan Pahat 16 Komplek PLN Klender;

24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka sudah sepatutnyalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu meski ada upaya hukum banding *verset* maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan transaksi jual beli atas Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Komplek PLN Klender Jalan Pahat 16 Jakarta Timur;
3. Menyatakan harga Rumah Dinas PT.PLN (Persero) Komplek PLN Klender Jalan Pahat 16 Jakarta Timur sebagaimana dalam Surat Nomor 00981/554/DD/AKT/2009 yaitu seharga Rp370.445.276,00;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp3.212.323. 377,00;
6. Menghukum Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
8. Dan atau Pengadilan Negeri Jakarta selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
 - 1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* karena ternyata gugatan Penggugat tidak menyangkut gugatan terhadap suatu kepemilikan melainkan secara tegas dalam gugatan *a quo* Penggugat merasa tidak puas atas adanya Surat Keputusan Tergugat tanggal 10 Agustus 2012 Nomor 580/554/DIVAKT/2012 yang salah satu isinya menyatakan rumah sengketa saat ini sudah berubah fungsi menjadi rumah jabatan yang tidak dapat dijual kepada pegawai, sehingga objek gugatan merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya berdasarkan Pasal 134 HIR Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - 1.2. Hal tersebut menunjukkan surat Tergugat tanggal 10 Agustus 2012 merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang seharusnya bukan memberikan somasi kepada Tergugat melainkan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas adanya Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 *Juncto* Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga yang menjadi objek sengketa adalah bukan tanah/rumah yang ditempati oleh Penggugat selaku anak dari alm. George Berents Lyandouw;

- 1.3. Oleh karenanya dengan jelas objek perkara adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 bukan merupakan tanah/bangunan yang belum menjadi milik Penggugat;
- 1.4. Dengan demikian berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Undang Undang Nomor 14/1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 4/2004, maka objek sengketa menjadi objek Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 1.5. Oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
 - 2.1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa salah satu bentuk *error in persona* adalah gugatan kurang pihak; dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak memasukkan Menteri BUMN sebagai pihak Tergugat karena sebagaimana diketahui Menteri BUMN adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan organ perusahaan perseroan tertinggi sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas;

Sebagai contoh kasus adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Hukum A cara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan oleh M. Yahya Harahap, S.H halaman 113 yaitu pihak Tergugat dianggap kurang pihaknya sebagaimana putusan MA Nomor 186/R/PDT/1984. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk gugatan yang mengandung cacat formil karena kurang pihak oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



2.2. Gugatan *error in persona*;

a. Bahwa Gugatan Penggugat yang di tujukan Kepada Direktur Utama PT PLN (PERSERO) Kantor Pusat adalah keliru dan salah pihak, karena berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 suatu perseroan merupakan badan hukum setelah mendapat pengesahan akta pendiriannya oleh Menteri Kehakiman sekarang ini Menteri Hukum dan HAM (vide Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas), dimana Direksi dalam hal ini Direktur Utama hanya mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan (vide Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007) sebagaimana pula bunyi Pasal 94 ayat (1) dimana di tentukan Direksi diangkat oleh RUPS;

b. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/Sip/1950 yang menegaskan keabsahan Perseroan Terbatas bertindak sebagai pihak yang memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman;

c. Bahwa apabila terjadi suatu sengketa yang dapat bertindak sebagai Tergugat adalah perseroan itu sendiri sedangkan direksi hanya mewakili di depan pengadilan;

Kedudukan direksi dan kapasitasnya mewakili di depan pengadilan bersifat demi hukum (*legally*), itu sebabnya kedudukan itu disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum;

d. Berdasarkan yurisprudensi putusan MA Nomor 480 K/Sip/1973 menegaskan oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah PT yang bersangkutan, sebagaimana juga ditegaskan dalam putusan MA Nomor 436 K/Sip/1973;

e. Dengan demikian gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena *error in persona*;

Hal tersebut diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, S.H. tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 122 dan 123;

Oleh karenanya Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menerima eksepsi Tergugat karena gugatan *error in persona* yang



mengandung cacat formil, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2.3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*diskualifikasi in person*);

a. Bahwa *diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan Penggugat termasuk sebagai pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mempunyai cacat formil, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu. *Diskualifikasi in person* juga dapat terjadi apabila anggaran dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan yang berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah pengurus secara kolektif;

c. Bahwa yang akan membuat perjanjian tentang pembelian rumah negara ternyata adalah bukan Penggugat tetapi adalah saudara dari Penggugat yang bernama John P. Lyandouw sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Penggugat bukan merupakan pihak yang membuat perjanjian. Memang benar berdasarkan penjelasan buku M. Yahya Harahap tidak semua ahli waris dapat menjadi pihak dalam suatu perkara, tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat tidak termasuk dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga kedudukan Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

d. Bahwa *diskualifikasi in person* ditegaskan dalam putusan MA Nomor 3175 K/Pdt/1983;

Dengan demikian dalam gugatan *a quo* terjadi cacat formil sehingga berakibat gugatan menjadi tidak sah. Oleh karenanya Kami mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Tergugat ini dan untuk selanjutnya menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2.4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena disatu pihak Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat tetapi ternyata di lain pihak objek sengketa belum menjadi milik Penggugat, karena dengan tegas objek sengketa belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapuskan dan belum terjadi jual beli secara sah antara Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut haknya tetapi dalam hal ini hak yang dituntut adalah bukan hak atas sesuatu barang melainkan hak untuk memperoleh suatu barang yang belum terlaksana proses jual belinya sampai saat ini;

Apalagi pada waktu orangtua Penggugat masih hidup dan masih menjadi pegawai dari PT PLN (Persero), objek sengketa belum dialihkan kepada orangtua Penggugat;

c. Bahkan dengan tegas dalam gugatan aquo terdapat data orangtua Penggugat setelah pensiun kemudian meninggal dunia pada tahun 2000 belum ada keputusan dari Tergugat tentang penghapusan objek sengketa. Baru pada tahun 2004 terbit keputusan dari Tergugat yang akan menghapuskan objek sengketa dari asset Tergugat tetapi pelaksanaan penghapusan dan jual beli objek sengketa sama sekali belum terlaksana;

d. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah melakukan gugatan terhadap suatu objek yang belum menjadi miliknya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel*;

Oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menerima eksepsi Tergugat dan selanjutnya menolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 754/PDT.G/2014/PN.JKT Sel., tanggal 8 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 108/PDT/2016/PT.DKI tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 754/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dalam undang-undang tersebut telah diatur Acara Kasasi secara lengkap dan sempurna yaitu dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 58 dimana Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Kasasi (Pasal 28) demikian pula Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan untuk peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Kasus Posisi;

Sebelum Pemohon Kasasi Mengajukan Memori Kasasi atas keberatan-keberatan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta maka terlebih dahulu

Halaman 13 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi akan menguraikan terlebih dahulu kasus Posisi sebagai mana Fakta-fakta dalam Persidangan yaitu adalah sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1961 Orang Tua Penggugat George Berents Lyandouw diangkat sebagai Pegawai tetap PLN;
- Bahwa sejak tahun 1962 orang tua Penggugat mendapat/menempati rumah dinas PT. PLN (Persero) yang beralamat di Jalan Pahat Nomor 16 Komplek PLN Klender Jakarta Timur;
- Bahwa sesuai SK Persetujuan Menteri BUMN Nomor S 454/MBU/2004 tanggal 8 September 2004 mengenai penghapusan dan penjualan rumah dinas PT, PLN sebanyak 12 unit;
- Bahwa untuk proses jual beli tersebut, telah dilakukan pengukuran atas tanah yang ditempati oleh orang tua Penggugat tersebut dan setelah itu Penggugat telah membayar biaya Penaksir harga sebesar Rp12.323.377,00 (dua belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang sudah ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat pada tanggal 5 Juli 2005;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu dan atau diinformasikan untuk menandatangani Surat Perjanjian sewa beli rumah oleh Terbanding semula Tergugat padahal Pembanding semula Penggugat telah membayar biaya Penaksir;
Hal tersebut telah pula diakui oleh Tergugat baik dalam Jawaban maupun Dupliknya serta dikuatkan pula oleh *Judex Facti* sendiri dalam Pertimbangan pada bagian eksepsinya. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat surat Perjanjian Sewa beli rumah.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat belum melunasi atau membayar angsuran rumah dinas dengan rincian sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah Rp222.269.565,00 (dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Tergugat kembali mengirim surat kepada Penggugat dan memberitahukan bahwa Penggugat mempunyai total sisa angsuran sebesar Rp370.444.276,00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa adapun dasar Tergugat untuk menagih angsuran kepada Penggugat adalah Surat Perjanjian yang telah direkayasa terlebih dulu yaitu Nomor 1242. PJ/554/DIR yaitu perjanjian sewa beli rumah antara PT PLN Persero dengan Ir. Kusyanto dan bukan antara PT PLN Persero dengan Alex

Halaman 14 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lyandouw hal ini dikuatkan oleh pengakuan dari Terbanding semula Tergugat sendiri dalam jawaban poin 12 halaman 12 dan dalam dupliknya poin 11 halaman 9;

Adapun alasan atau dasar keberatan Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* adalah karena dalam memberikan putusannya *Judex Facti* nyata-nyata telah salah atau keliru melaksanakan peraturan hukum dan cara-cara melakukan peradilan menurut ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya yang tidak mencantumkan perihal keputusan tentang eksepsi baik dalam pertimbangannya maupun dalam amarnya adalah merupakan suatu Kelalaian, dan Kontradiksi karena, sebagaimana telah disebutkan dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Putusan Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan Benar, Pertimbangan Putusan tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Putusan Tingkat banding dan Putusan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Atas dasar tersebut seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Pertimbangannya maupun dalam amarnya seharusnya mencantumkan Perihal Eksepsi juga tetapi hal tersebut tidak dilakukan, disinilah letak Kelalaian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, dan sekaligus Kontradiksi antara Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya;

Pertimbangan Hukum *Judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta halaman 24 alinea pertama dan kedua;

.....Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari isi dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan majelis hakim;

..... Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari secara saksama pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding berpendapat putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah mencerminkan Keadilan Kepastian hukum dan kemanfaatan ..

Adalah suatu Pertimbangan Hukum yang singkat karena hanya membaca dan mempelajari isi dari memori banding Pembanding saja, tanpa melakukan Pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak diterapkan dalam hukum atau salah dalam menerapkan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta adalah perihal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu dan atau diinformasikan untuk menandatangani Surat Perjanjian sewa beli rumah oleh Tergugat, padahal Penggugat telah membayar biaya Penaksir. Hal tersebut telah pula diakui oleh Tergugat baik dalam Jawaban maupun Dupliknya serta dikuatkan pula oleh *Judex Facti* sendiri dalam Pertimbangan pada bagian eksepsinya. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat Surat Perjanjian Sewa beli rumah;
- Bahwa adapun surat yang disampaikan kepada Penggugat perihal Pengangsuran rumah yang sudah jatuh tempo adalah suatu Surat Perjanjian yang telah direkayasa karena Terbukti Pula surat tersebut adalah perjanjian sewa beli rumah antara PT PLN persero dengan Ir. Kusyanto hal ini dikuatkan oleh pengakuan Tergugat sendiri dalam jawaban poin 12 halaman 12 dan dalam Duplik nya poin 11 halaman 9;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena ahli waris alm.GB.Lyandouw/Penggugat sudah diberi kesempatan untuk mengangsur rumah dinas yang ditempati selama 1 tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan April 2010, tetapi Penggugat selaku ahli waris tidak melakukan pembayaran angsuran sampai tanggal jatuh tempo, sehingga ahli waris GB. Lyandouw/Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya sehingga tepat putusan *Judex Facti* gugatan di tolak;

Bahwa selain itu alasan-alasan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 1848 K/Pdt/2017



pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Alex Lyandouw tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALEX LYANDOUW** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., dan H.Panji Widagdo,S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001